



P U T U S A N

Nomor : 0038Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PEMOHON umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D. II, pekerjaan PNS Guru SDN. 18 Arga Makmur, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai Termohon;- -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas



perkaranya; -----

--

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi- saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Februari 2011 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0038/Pdt.G/2011/PA.AGM telah mengajukan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Januari 2001, dengan status Duda dan Janda sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/38/I/2001, tanggal 28 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, sesudah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon selama kurang lebih 4 tahun dan pernikahan tersebut telah bergaul sebagaimana suami isteri yang sah tetapi belum dikaruniai anak;-----
- 3.



Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih 3 tahun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah antara lain: -----

1. Termohon bersifat kasar, susah diatur dan keras kepala;-----

2. Termohon tidak hormat dengan Pemohon dan tidak mau mengurus Pemohon karena Pemohon sakit;-----

5. Bahwa pada tahun 2006 Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Termohon yang tidak menghormati Pemohon lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah saudara Pemohon sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman Termohon; -----

6. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun dan selama itu pula tidak pernah rukun



kembali;- -----

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan rumah
tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak
berhasil;- -----

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas,
maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Agama Arga Makmur cq Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari
persidangan kemudian memanggil Pemohon dan Termohon
untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan
putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sesuai
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008



Majelis Hakim telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur M. Sahri, S.H namun tidak berhasil demikian pula Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun juga tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil yang diajukan oleh Pemohon dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;-----

Bahwa, untuk membuktikan dalil- dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat- surat yaitu: -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1703072309560003, tanggal 08 Oktober 2010 (P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
284/38/I/2001 tanggal 28 Januari 2001
(P.2); -----



Bahwa, selain alat bukti surat tersebut Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi- saksi yang berasal dari keluarga Pemohon dan Termohon, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah saudara dekat Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan ketika pernikahan tersebut saksi hadir dan dalam pernikahan antara pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun selama 3 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran saksi tidak mengetahui, Pemohon sendiri yang pergi dari rumah Termohon bahkan



tua Termohon sudah melarang tetapi pemohon tetap pergi dan berkata- saya haramkan menginjak rumah Termohon lagi ;-----

- Bahwa saat ini antara Pemohon sudah tidak satu rumah lagi yang telah berlangsung 5 tahun ;-----

1. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Karang suci NO. 173 RT. 1, Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saya adalah saudara paman Termohon ;-----

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah dan pernikahan tersebut dengan status Duda dan Janda;-----

- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun selama 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini kurang lebih 5 tahun dan Pemohon tidak pernah kembali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;-----

- Bahwa selama Pemohon pergi sudah sering kali kedua belak pihak keluarga berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

- Bahwa Pemohon pergi dari rumah bukan karena diusir oleh Termohon tetapi Pemohon sendiri yang pergi dari rumah, dan dulu pekerjaan Pemohon adalah Tukang Jahit tetapi sekarang tidak lagi karena sakit ; ---

Bahwa atas keterangan saksi- saksi dari keluarga tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat- alat bukti lagi baik surat maupun saksi ;-----

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya akan menceraikan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan



yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan

Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalil atau alasan permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan termohon, yang dirasakan rukun hanya selama 3 tahun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sulit diatur kemudian sekarang pisah rumah selama 5 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam upaya perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah mengupayakan prosedur mediasi dengan Mediator M. Sahri, S.H namun tidak berhasil; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terikat dengan perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkar antara pemohon dengan Termohon dan tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dari masing- masing untuk mengetahui sebab- sebab pertengkar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan saksi- saksi dari keluarga Pemohon bernama SAKSI I dan keluarga Termohon bernama SAKSI II yang keterangannya tidak dibantah oleh Pemohon maupun Termohon maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut : -----



1. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama 3 tahun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

2. Bahwa sejak 5 tahun yang lalu mereka sudah pisah rumah, Termohon masih tinggal dirumah kediaman Termohon sedangkan Pemohon pergi dari rumah Termohon dan tinggal dirumah saudaranya ;

3. Selama pisah rumah sudah diusahakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut disampaikan di depan persidangan dengan bersumpah, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, atas dasar melihat dan mendengar sendiri, karena itu telah memenuhi sarat formil dan materiil kesaksian; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila dalam rumah tangga antara suami istri salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama, maka rumah tangga yang demikian adalah rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun lagi sehingga tujuan rumah rumah tangga yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan raham sebagaimana diatur dalam pasal(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, karena itu rumah tangga mereka sudah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga ;



3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara
yanh hingga kini dihitung sejumlah Rp.191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari
Kamis tanggal 31 Maret 2011
bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 H
dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari Drs.
H. Saefuddin Turmudzy, M.H sebagai Ketua Majelis,
serta M. Sahri, S.H. dan Drs. Sirjoni masing- masing
sebagai Hakim Anggota putusan diucapkan pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang
sama dan didampingi oleh Martinis, S.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan
Termohon ;-

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN

TURMUDZY, M.H

Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

M. SAHRI, S.H.



Drs. SIRJONI,

Panitera Pengganti,

MARTINIS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|----------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | = | Rp. | 30.000,- | |
| 2. Biaya Proses | = | Rp. | 50.000,- | |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat 1x | = | Rp | | |
| | | | 50.000,- | |
| 4. Biaya panggilan Tergugat 1x | = | Rp | | |
| | | | 50.000- | |
| 5. Biaya Redaksi | = | Rp. | 5.000,- | |
| 6. Biaya Materai | = | _____ Rp. | | |
| | | | <u>6.000,-</u> | |

Jumlah

Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)